



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

Pembanding, NIK 3519083105650002, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di RT013 RW003, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 554/Kuasa.AD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK 3519084703700001, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**,
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 879/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan:
 - 2.1. Nafkah madliyah/lampau sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang ASABRI kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 879/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara *elektronik* dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 879/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 29 September 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya keberatan karena menjadi pihak yang dirugikan akibat dari kesalahan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menilai fakta hukum di persidangan dan/atau dalam menggunakan dasar hukum untuk menilai peristiwa hukum perkara *a quo* yakni tidak menghukum Terbanding telah berbuat *nusyuz* dan telah keliru menetapkan besarnya penghasilan Pembanding serta keliru dalam menetapkan gugatan tentang uang ASABRI;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2023, yang isinya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara *elektronik* oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 879/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn masing-masing tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor 413/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 5065/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 1 November 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM KONVENSI

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon telah menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) padahal tuduhan itu tidak benar;
- Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Antara Pemohon dengan Termohon selama 6 tahun tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Termohon telah menjual rumah bersama pada tahun 2017;
- Sejak bulan November 2020 Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Teguh;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memutarbalikkan fakta, yang benar Pemohon sampai saat ini masih menjalin hubungan dengan wanita yang bernama WIL yang merupakan pacar waktu SMP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertemu dengan WIL tersebut sejak reuni SMP tahun 2016, selanjutnya sering berhubungan lewat HP bahkan Pemohon sering berbohong kepada Termohon setiap bertemu dengan WIL dengan alasan kedinasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2017 Termohon bersama dengan anak-anak menangkap basah Pemohon bersama WIL-nya di rumah kost Kecamatan Mangunharjo;
- Bahwa tidak benar Termohon telah menjual rumah pada tahun 2017, yang benar rumah dijual atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon untuk biaya anak pertama masuk sekolah di pelayaran;
- Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL, laki-laki tersebut hanya pelanggan makan di warung makan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak ketiga tidak nyaman tinggal dengan Termohon karena Termohon sering dikunjungi PIL-nya, dan setelah PIL-nya meninggal dunia anak ketiga sempat ikut Termohon sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa tidak benar Pemohon punya hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah menangkap basah Pemohon dengan wanita lain tetapi ketika Termohon datang ke rumah Pemohon ada perempuan yang menagih uang hasil penjualan motor;
- Bahwa yang menjual rumah adalah Termohon dan uang hasil penjualan rumah tersebut untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan hidup Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon sejak awal tahun 2017 telah pergi meninggalkan rumah bersama, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan pisahnya Pemohon dengan Termohon juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menuduh Pemohon telah memiliki wanita idaman lain (WIL) dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon telah menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dan dalam perkara ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun dan telah didamaikan baik oleh mediator maupun oleh Hakim tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Pemohon dan Termohon telah saling menuduh bahwa Pemohon dengan Termohon masing-masing telah menjalin hubungan dengan wanita atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

2. Tentang Penetapan Termohon berbuat Nusyuz

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar Termohon ditetapkan sebagai pihak yang telah berbuat nusyuz dengan alasan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Teguh;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membantah dengan alasan hubungan Termohon dengan PIL hanya sebagai pelanggan warung makan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menjalin hubungan cinta dengan Sdr. PIL dibantah oleh Termohon, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan dalil tersebut,
- Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi yang pertama bernama SAKSI I yang dalam kesaksiannya hanya menyatakan “ *Termohon dan Pak PIL kelihatannya seperti pacarnya*”. Keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I hanya berdasarkan perkiraan saja sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, saksi tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah siri dengan Sdr. PIL tetapi keterangan saksi tersebut berdasarkan cerita Termohon, tidak berdasarkan melihat peristiwanya. Kemudian saksi Pemohon yang kedua bernama SAKSI II menerangkan pernah melihat Termohon dan Pak PIL di tempat wisata Semendung tetapi hanya menyanyi saja dan di tempat itu ada banyak teman yang lain;
- Bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak mendukung dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menjalin hubungan dengan Sdr. PIL, oleh karenanya Termohon tidak terbukti telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sepanjang penetapan Termohon telah berbuat nusyuz, patut untuk ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan mulai kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah dan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan jenis tuntutan uang ASABRI, apakah sebagai harta bersama ataukah sebagai nafkah atau sebagai kewajiban hukum yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan kabur dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan mulai kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menyebutkan nafkah madhiyah selama 72 bulan, dengan demikian tanpa Penggugat Rekonvensi menyebutkan kapan mulainya Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, gugatan Penggugat Rekonvensi sudah jelas atau tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan status uang ASABRI, apakah sebagai harta bersama ataukah sebagai uang nafkah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam positanya telah menjelaskan selama dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menerima uang ASABRI, dengan demikian yang dimaksud dengan uang ASABRI tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi gugatan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 72 bulan sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah madhiyah dengan alasan karena secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui sisa hasil penjualan rumah dan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz karena telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut, atas kesepakatan bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi digunakan untuk biaya pendidikan anak pertama, membayar hutang di BTN dan digunakan untuk sewa rumah bersama, dan sisa uangnya masih dibagi dua;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr.PIL karena Sdr.PIL hanya pelanggan di warung makan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sama dengan jawaban gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri sesuai dengan penghasilannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4);
- Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur apabila istri berbuat nusyuz sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 5;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan cinta dengan Sdr. PIL telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi yang pertama bernama SAKSI I yang dalam kesaksiannya hanya menyatakan “ *Termohon dan Pak PIL kelihatannya seperti pacarnya*”. Keterangan saksi Sdr. SAKSI I ini hanya berdasarkan perkiraan saja sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah nikah sirri dengan Sdr. PIL, tetapi keterangan tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat Rekonvensi, tidak berdasarkan melihat peristiwanya. Kemudian saksi Tergugat Rekonvensi yang kedua bernama SAKSI II menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi dan Pak PIL di tempat wisata Semendung tetapi hanya menyanyi saja dan di tempat itu ada banyak teman yang lain;
- Bahwa kedua keterangan saksi Tergugat Rekonvensi tidak mendukung dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan Sdr. PIL, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berbuat nusyuz;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam replik Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, uang hasil penjualan rumah untuk biaya pendidikan anak pertama, membayar hutang di BTN dan digunakan untuk sewa rumah bersama dan sisa uangnya masih dibagi dua, dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah selama 72 bulan, sedangkan sikap tidak membantah dianggap sebagai pengakuan, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 yakni fotokopi daftar penerimaan gaji telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar seorang istri perbulan di daerah Kabupaten Madiun kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 72 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam sidang mediasi, bahwa besarnya uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan besarnya uang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah harus dibayarkan sebelum sidang ikhar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

3. Tentang uang ASABRI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon agar uang ASABRI sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan uang asuransi, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa tidak benar ada uang asuransi sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh anak ke satu dan isterinya, Tergugat telah mendapatkan uang asuransi ASABRI sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima uang asuransi;

Menimbang, bahwa atas gugatan uang asuransi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima uang asuransi ASABRI ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima uang asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASABRI, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan uang ASABRI patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 879/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya akan dituangkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 879/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - Nafkah madliyah/lampau sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 November 2023 Nomor 413/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Ttd.

Rusli, S.H., M.H.